

KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI MELALUI INTERNET (*DOXING*) DI INDONESIA¹

Leonardo Latsiano Dade²
Caecilia J.J Waha³
Nurhikmah Nachrawy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tentang penyebaran data pribadi melalui internet (*doxing*) dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran data pribadi seseorang melalui internet (*doxing*) di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. *Doxing* diatur didalam UU ITE dan UU PDP, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta lebih spesifik lagi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. 2. Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) UU ITE menerapkan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp 600 juta, atas akses ilegal terhadap sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Sedangkan pada Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat 2 UU ITE mengancam hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda maksimal Rp 700 juta atas akses ilegal terhadap komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan memperoleh informasi dan/atau dokumen elektronik Kedua, Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) UU ITE mengancam hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal Rp 800 juta, atas tindakan melawan hukum melakukan penerobosan, melampau, atau penjabolan terhadap sistem pengamanan komputer.

Kata Kunci : *tindak pidana penyebaran data pribadi melalui internet, doxing*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban yang semakin modern sangat mempengaruhi perilaku orang dalam hidup bermasyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi

yang semakin canggih sehingga komunikasi menjadi semakin lancar dan semakin cepat terjadinya. Hadirnya internet ditengah masyarakat mempunyai pengaruh positif dan pengaruh negatif. Internet telah menjadi permasalahan khusus sejak dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang dikenal dengan transaksi *e-commerce*.⁵ Transaksi melalui internet bisa terjadi hanya dengan membuat kesepakatan atau kontrak yang dilakukan melalui media *online*.⁶ Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk penyebaran dan pencarian data yang bermanfaat untuk berbagai kegiatan keseharian. Kegiatan ini tidak dapat berlangsung jika tidak didukung oleh suatu sistem telekomunikasi.⁷ Perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Masyarakat kemudian dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut.⁸

Seiring dengan perkembangan media sosial yang semakin canggih, hal ini juga menyebabkan semakin mudahnya seseorang dalam menyampaikan sesuatu yang ada dalam pikirannya tanpa harus memikirkan dampak dan konsekuensi yang akan didapatkan. Sehingga tidak menutup kemungkinan mengakibatkan terjadinya perbuatan-perbuatan melanggar hukum di bidang social media, seperti *doxing*. Masalah *doxing* kerap kali terjadi di Indonesia, dan dari berbagai macam korbannyapun amat beragam, mulai dari orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, orang yang terkenal maupun orang biasa, pemimpin negara maupun warga negara biasa dan lain-lain. Terdapat berbagai motif dan alasan yang membuat seseorang dapat melakukan kejahatan *doxing*. Mulai dari individu yang memang memiliki niat jahat, hingga warganet yang awalnya hanya ingin membantu orang lain di media sosial namun ternyata salah sasaran⁹. *Doxing* adalah perbuatan membuka data diri seseorang dan membagikannya di ruang *public* atau social media tanpa ada persetujuan dari orang

⁵ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 113.

⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Trnasaksi E-cvommerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 11.

⁷ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005, hlm. 12.

⁸ Aswandi R, Putri R, Muhammad S, *Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS)*, Legislatif, Vol. 3 No. 2, hlm. 167-180.

⁹ Laily Rahmawati, "Mengenal *Doxing*, Bentuk Pelecehan yang Marak Terjadi di Media Sosial" (<https://www.beautynesia.id/life/mengenal-doxing-bentuk-pelecehan-yang-marak-terjadi-di-media-sosial/b-119161>), diakses pada 10 Agustus 2023, Pukul 12.33 Wita

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101106

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

yang datanya dibagikan. Namun, ternyata studi mendalam tentang doxing menunjukkan bahwa tindakan tersebut lebih dari sekadar membuka data pribadi dan dibagikan ke ruang publik seperti media sosial, doxing disebut sebagai ancaman kejahatan terbaru yang difasilitasi oleh teknologi digital.¹⁰

Kejahatan doxing seringkali membuat seseorang tidak nyaman untuk berselancar di internet dikarenakan takut melakukan suatu kesalahan yang berakibat terbongkarnya informasi pribadi di media sosial. Indonesia memiliki regulasi yang menyinggung mengenai perlindungan data pribadi. Salah satu regulasi tersebut yaitu UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.

PP No. 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa data pribadi adalah setiap data seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik. Data pribadi adalah hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang terhadap data/informasi berupa data pribadi baik yang rahasia ataupun sensitive yang diberikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sistem elektronik atau pun konvensional (non-elektronik) untuk di pergunakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara sistem elektronik.¹¹

Sebagaimana diketahui dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia sering mendapatkan serangan siber dari oknum kejahatan siber yang mengakibatkan kebocoran data pribadi dari beberapa *platform* yang ada di Indonesia. Juga akhir-akhir ini masyarakat resah atas bocornya data pribadi seperti nomor seluler demikian juga bocornya NIK ke platform pinjaman *online* (*pinjol*),¹² banyak sekali penyalahgunaan data

pribadi seseorang dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun foto, khususnya bagi debitur pinjaman online yang tidak melakukan pembayaran. Pada bulan Mei 2021, data sejumlah Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sehingga menyebabkan data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual di forum online Raid Forums oleh 181 akun bernama "Kotz". Dataset berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, hingga gaji tersebut dijual seharga 0,15 bitcoin, atau setara Rp84,4 juta. Data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal.¹³ Dua hari setelah informasi dugaan kebocoran data mencuat, tim BPJS Kesehatan bersama BSSN dan tim *security operation system* melakukan investigasi dengan melakukan penelusuran melalui forensik digital dan sampel data dari akun kotz. Akun itu yang mengunggah informasi penjualan data di situs *raidforum.com*. kemudian manajemen BPJS Kesehatan menyiapkan surat permohonan perlindungan hukum ke Bareskrim Polri dan surat pemberitahuan kepada Kemkominfo. BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam yang turut dihadiri antara lain oleh BSSN, BPJS Ketenagakerjaan, dan Badan Intelijen Negara [BIN]. Setelahnya BPJS Kesehatan melaksanakan investigasi internal yang dibantu oleh BSSN. Upaya itu disertai penyusunan langkah-langkah mitigasi terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan data, antara lain dengan penerapan biometric *fingerprint* dan *face recognition* untuk proses pelayanan dan administrasi. Selain itu, BPJS Kesehatan pun melakukan langkah preventif penguatan sistem keamanan teknologi informasi terhadap potensi gangguan data. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan proteksi dan ketahanan sistem.¹⁴

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah menyatakan bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, maka untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap data pribadi maka Presiden Jokowi telah mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. UU ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan

¹⁰ Cindy Putri, 2023, *Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Melalui Media Sosial*, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id> pada tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 13.20 Wita

¹¹ Rizky Karo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm 49

¹² Caesar Akbar, 2021, *6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia*, diakses dari <https://nasional.tempo.co> pada tanggal 23 Maret 2023.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wibi Pratama, Mei 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20210525/215/1397834/in-i-kronologis-bpjs-kesehatan-hadapi-kasus-dugaan-kebocoran-data>, Pada tanggal 16 Oktober 2021

dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.¹⁵

UU No. 27 Tahun 2022 ini jelas mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau *e-commerce* di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya dan memenuhi ketentuan UU Perlindungan Data Pribadi (UUPDP). Ruang lingkup UUPDP berlaku untuk pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh orang perseorangan, korporasi, badan publik dan organisasi internasional.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan data diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi¹⁶. Perlindungan diri pribadi atau privasi ini bersifat universal, dalam arti diakui banyak negara.

Perlindungan data pribadi penting untuk dilakukan untuk menghindari ancaman kejahatan dunia maya dan juga untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Doxing atau perbuatan penyebaran data pribadi seseorang melalui internet atau *social media* dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan dilakukan tanpa persetujuan dari orang yang datanya disebarkan untuk tujuan negatif. Data pribadi seseorang merupakan ranah privat yang tidak dapat secara sembarangan untuk dibagikan secara begitu saja. Diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 dalam Pasal 26 ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan orang yang bersangkutan.

Pelaku *doxing* sebenarnya tidak bekerja secara sendiri, melainkan melibatkan sejumlah orang. Kasus *doxing* bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat ada 14 (empat belas) kasus serangan digital yang dialami

jurnalis dan media sepanjang periode 2020 – 2021. Menurut Ketua Umum AJI Indonesia, Sasmito, bahwa dari 14 kasus serangan digital, 8 kasus adalah kasus *doxing*, dan pernah dialami oleh salah seorang jurnalis Detik.com pada tahun 2020 saat memberitakan rencana Presiden Joko Widodo untuk meninjau kegiatan new normal di salah satu pusat perbelanjaan di Bekasi. Setelah melakukan liputan, wartawan tersebut dipersekusi. Salah satu aplikasi yang digunakannya pun diretas hingga mengancam kenyamanan dan keselamatan jurnalis.¹⁷ Kasus *doxing* juga pernah dialami oleh salah satu jurnalis Liputan6.com di kendari pada Maret 2021, akibat beritanya yang berjudul “Mencari keadilan Ratusan Orang Duduki Polres Konawe Sambil Pamer Parang”, jurnalis tersebut pada akhirnya diserang oleh warga net. Setelah ditelusuri, ancaman tersebut disebarkan oleh salah satu organisasi masyarakat (Ormas) setempat yang tidak menerima dengan pemberitaan itu, akhirnya jurnalis tersebut di *doxing*, datanya disebarkan, diancam bahkan juga diteror.¹⁸ Akhir-akhir ini banyak terjadi serangan digital termasuk *doxing*. Perilaku *doxing* tidak dapat dibenarkan atas alasan apapun, sebab data pribadi seseorang merupakan ranah privat yang tidak dapat dibagikan begitu saja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang penyebaran data pribadi melalui internet (*doxing*) dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran data pribadi seseorang melalui internet (*doxing*) di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*)

Kemajuan teknologi belakangan ini yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia berdampak pada rasa pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dari berbagai potensi pelanggaran atau penyalahgunaan data oleh berbagai pihak. Data merupakan faktor penting

¹⁵ Lina Miftahul Jannah, 2022, *UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya*, diakses dari <https://fia.ui.ac.id> pada tanggal 15 Maret 2023

¹⁶ Pasal 28G UUD 1945

¹⁷ Hansya Nindita, Mei 2021, *AJI Indonesia: 14 Kasus Serangan Digital Kepada Jurnalis dan Media*, 8 Diantaranya Kasus *Doxing*, diakses dari <https://www.kompas.tv> pada tanggal 15 April 2023.

¹⁸ *Ibid.*

yang berisi berbagai informasi pribadi yang kerap kali digunakan dalam aktifitas platform digital. Data biasanya digunakan untuk mendapatkan layanan disebuah media digital yang mungkin tidak dapat menjamin keamanan data pribadi pelanggannya. Hal tersebut berpotensi terjadinya peyalahgunaan data pribadi yang sulit untuk dipertanggung jawabkan.

Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya ataupun untuk keperluan orang lain. Kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan data pribadi yang disebutkan dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016, tentang Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet yaitu :

- 1) Harus mempunyai aturan internal perlindungan data pribadi dan untuk upaya mencegah menghindari kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya
- 2) Melakukan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa kegiatan:
 - a. meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk memberikan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya;
 - b. mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di lingkungannya.
 - c. Perolehan dan pengumpulan data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus dibatasi pada informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuannya serta harus dilakukan secara akurat.¹⁹

Pengguna sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara Sistem Elektronik.

Hukum mengawal berbagai aktivitas, seluruh kehidupan manusia di setiap saat. Hukum membebani kewajiban pada setiap orang dan

menjadikan manusia atau badan hukum (korporasi) sebagai subjek hukum. Manusia dengan segala sifat, psikologisnya, akan terus hidup bermasyarakat saling berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung yang pada zaman melalui media komunikasi dan internet. Oleh karenanya hukum, masyarakat dan teknologi saling memiliki keterkaitan dan keterhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi satu sama lain demi mendapatkan rasa keadilan yang bermartabat.

Data pribadi yang dimiliki seseorang terdiri dari beberapa proses meliputi pengumpulan informasi, penyimpanan, pemrosesan, dan transfer data dari satu industri ke industri lainnya. Semakin banyaknya data yang terkumpul maka semakin rawan juga data tersebut disalahgunakan. Menurut laporan yang tercatat pada *We Are Social* dan *Melwater* bertema — Digital 2023 jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 212 Juta pada Januari 2023. Laporan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan sekitar 10 juta pengguna internet dari tahun sebelumnya. Jumlah ini juga menunjukkan bahwa hampir 80% jumlah penduduk merupakan pengguna internet yang hampir seluruhnya diakses melalui telepon seluler (*handphone*).²⁰

Perlindungan data pribadi selayaknya mendapat perlindungan hukum dari pemerintah dimana hal tersebut berhubungan dengan data pribadi yang merupakan hak asasi warga negara. Didalam konstitusinya Indonesia mengakui adanya hak terhadap perlindungan diri pribadi warga negaranya yang tercantum dalam Pasal 28 huruf G yaitu : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak dari rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.²¹ Pada Pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa negara menjami hak dan perlindungan pribadi warga negaranya.

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pengaturan terkait perlindungan data pribadi masih bersifat parsial dan belum komprehensif. Salah satu undang-

¹⁹ Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pasal 5

²⁰ Monavia Ayu Rizaty, Pengguna Internet Di Indonesia Sentuh 212 Juta Pada 2023, | DataIndonesia.Id, dikutip dari <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-internet-di-indonesia-sentuh-212-juta-pada-2023>. Diakses pada hari rabu tanggal 3 Agustus 2023 jam 17.10 WITA.

²¹ Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

undang yang mengatur hal tersebut terdiri dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini memang telah mengatur terkait perlindungan data pribadi akan tetapi, masih belum lengkap dan komprehensif. Dalam Undang-Undang ini misalnya dalam pasal 26 ayat 1 diatur bahwa: *“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”* Lalu di dalam ayat 2 diatur bahwa: *“Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.”*²²

Dalam Undang-Undang ini memang telah diatur perbuatan yang dilarang menyangkut data pribadi akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah dalam Undang-Undang ini tidak diatur mengenai definisi data pribadi secara jelas. Oleh karena itu, jika memakai Undang-Undang ini dalam mengajukan gugatan jika terjadi perselisihan atau tindak pidana maka penggugat atau pelapor akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian. Atas hal tersebut maka diperlukan Undang-Undang yang mengatur secara komprehensif terkait perlindungan data pribadi.

Di Indonesia saat ini telah disahkan peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi warga negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dimana tercantum: Pasal 1 ayat (1) Data Pribadi, didefinisikan sebagai *“Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”* sedangkan pada Pasal 2 menjelaskan bahwa *“Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan Upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi”*. Di dalam kedua pasal tersebut telah menegaskan bahwa data pribadi dilindungi oleh hukum sebagai jaminan hak dasar warga negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan

status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Informasi yang berkaitan dengan masalah kependudukan sangat diperlukan dalam penataan dan pengelolaan administrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.²³ Dalam melakukan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaan diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, sehingga setiap warga terdaftar secara administrasi. Keberadaan sistem administrasi kependudukan akan menghasilkan data kependudukan yang akurat, baik dari segi jumlah penduduk, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain-lain sehingga dengan data yang akurat tersebut berguna untuk implementasi kebijakan atau program pemerintahan lainnya. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang di terbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.²⁴

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut ITE memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Namun secara implisit undang-undang ini memunculkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan intervensi ilegal.²⁵ Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, pasal 26 undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam

²² Pasal 26 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²³ Arifin Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 20.

²⁴ Ibid

²⁵ Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian Putri, 2020, Formulasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri, Jurnal Hukum Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 9 No. 9, agustus 2020, hal. 65

sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan dari pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Bunyi pasal 26 undang-undang ITE sebagai berikut²⁶ : “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan” sedangkan pada ayat (2) menjelaskan bahwa : “Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini”. Pasal 26 ayat (1) menyatakan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ayat (2) kemudian menyatakan setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Penjelasan pasal 26 ayat (1) menerangkan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privasi right*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:²⁷

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Penjelasan pasal 26 undang-undang ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang, sedangkan definisi data pribadi dapat dilihat dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik yaitu data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya secara komprehensif telah memuat ketentuan yang mengatur bagaimana perlindungan data diberikan kepada individu, badan hukum, dan pemerintah. Secara tegas undang-undang ITE melarang adanya akses secara

melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan.

Secara tegas undang-undang ITE menyatakan bahwa penyadapan (*interception*) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum. Berdasarkan undang-undang ITE ini juga, setiap orang dilarang dengan cara apapun untuk membuka informasi milik orang lain dengan tujuan apapun bahkan jika data yang sifatnya rahasia sampai dapat terbuka kepada publik.²⁸

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Data Pribadi Seseorang Melalui Internet (*Doxing*) Di Indonesia

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Dimana sistem ini menyangkut penyerasian antara nilai dari kaidah serta perilaku manusia, kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu persetujuan untuk menciptakan, memelihara, dan juga untuk mempertahankan perdamaian yang telah terbentuk.²⁹

Sistem penegakan hukum yang baik menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku manusia yang nyata karenadi dalam pergaulan hidup manusia pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk serta di dalam pandangan tersebut terwujud pasangan nilai-nilai yang perlu dijabarkan lebih konkret terhadap kaidah-kaidah yang berisi perintah, larangan atau hal yang diperbolehkan sehingga kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau ukuran bagi perilaku manusia yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak manusia tersebut bertujuan untuk

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Pelindungan Privacy dan Personal Data*, Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20210422-090703-5599.pdf> pada 3 Desember 2023

²⁸ Judhari Sawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13

²⁹ <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/62834/pdf>. Diakses pada 27 Oktober 2023, Pukul 18.23 WITA

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Selain itu pengertian penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah: “Sesuatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa ditinjau dari sudut subjektif, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang sangat terbatas atau sempit. Dalam arti yang luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan menasaskan diri pada norma aturan hukum yang berlaku sedangkan dalam sempit dari segi subjektif, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, diperlukan aparat penegak hukum untuk diperkenankan menggunakan upaya paksa.³⁰

Pengertian penegakan hukum itu pula ditinjau dari sudut objektif, yaitu dari segi hukumnya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu penerjemahan perkataan *Law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas sedangkan dalam arti sempit istilah penegakan peraturan.³¹

Dengan demikian yang dimaksud penegakan hukum yang dikaitkan dengan hukum pidana adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum pidana, baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang secara kewenangan oleh undang-

undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Berkembangnya internet dan sosial media membuat munculnya berbagai macam kejahatan bentuk barunya atau biasa disebut *cybercrime*. Beberapa diantaranya yaitu penipuan online, *carding*, *cracking*, dan *doxing* oleh karena itu lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Doxing* sendiri telah diatur didalam pasal 27 ayat 4 UU No.11 tahun 2008 Jo UU No.19 tahun 2016 bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. *Doxing* biasanya dialami oleh orang-orang yang berpengaruh misalnya wartawan, politikus, artis, kelompok-kelompok yang berpengaruh dan tak jarang sesama masyarakat biasa melakukan *doxing* dengan maksud untuk melakukan intimidasi kepada korbannya. Data tersebut dikumpulkan kemudian akan di publikasikan satu persatu dengan memberikan informasi yang membuat orang lain ikut terhasut mengintimidasi korban *doxing* tersebut. UU ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana dibidang ITE (*cybercrime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.³²

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi” maka dalam pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan atas penyebaran data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh Negara, dimana dalam *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi

Perlindungan atas penyebaran data pribadi diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa³³:

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus

³⁰ Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, PDF Created with deskPDF PDF Writer-Trial:<http://www.docusdeck.com>,

³¹ *Ibid*

³² Adami & Ardi, *Tindak pidana informasi & transaksi elektronik : penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik*

³³ Pasal 26 UU ITE

dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

- 2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiannya.

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Indonesia sendiri telah mengatur doxing atau penyebaran data pribadi di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 yang menyatakan bahwa

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”³⁴

Beberapa unsur pada pasal 27 yang dianggap sebagai kegiatan kejahatan doxing yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melawan hukum
3. Mendistribusikan dokumen elektronik
4. Berisi muatan ancaman

Dalam pasal 27 tersebut memunculkan uraian yang ambigu, sehingga dilakukan revisi karena pasal ini dapat menjadi pasal karet yang dapat digunakan korbannya untuk memidanakan pelakunya yang secara tidak sengaja melakukan *doxing*.

Setelah dilakukan revisi pada pasal 27 ini memperjelas maksud dari isi unsurnya yaitu: Pasal 27 ayat 3 UU No.19 Tahun 2016

1. Setiap orang
2. Melawan hukum
3. Menyerang kehormatan seseorang
4. Menuduhkan sesuatu untuk diketahui umum
5. Dalam bentuk elektronik dan atau dokumen elektronik
6. Dilakukan secara sistem elektronik

Dengan adanya revisi UU ITE ini telah mempersempit arti uraian pasal 27 tersebut sehingga memudahkan pemidanaan bagi pelaku doxing yang dimana UU ITE sebelumnya merujuk kepada KUHP. Pemberat pidana dapat dikenakan jika doxing memuat kekerasan atau ancaman pula, misalnya berupa ancaman secara fisik didunia nyata maka pelakunya dapat dikenakan pasal 368 KUHP yang ancamannya pidana paling lama penjara 9 tahun.

Doxing juga dapat dikenakan pidana jika melibatkan kekerasan atau ancaman, baik dalam bentuk penyebaran data pribadi atau ancaman kekerasan fisik. Hal ini dapat diatur oleh Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³⁵

Doxing juga dapat bertautan dengan KUHP Pasal 513 bahwa dilarang menggunakan suatu barang yang bersifat informasi pribadi tanpa persetujuan orang tersebut. Pelaku doxing dapat dikenakan hukuman dari UU ITE maupun KUHP.³⁶ Mencuri dan mendistribusikan data

³⁴ Pasal 27 UU ITE

³⁵ Pasal 45 UU ITE

³⁶ Nugroho, I. I. (2022, January 30). Doxing dan Penggerusan Privasi Online. Retrieved 12 17, 2022, from Heylaw.id:

pribadi seseorang juga merupakan pelanggaran hak terhadap korbannya, yaitu melanggar hak untuk mendapatkan privasi dan kebebasan berpendapat hal ini disebutkan didalam pasal 28E ayat 2 dan 3 serta dimuat juga didalam pasal 28G ayat 1 UUD 1945.

Doxing Dalam UU Perlindungan Data Pribadi Tumbuhnya internet dan sosial media menimbulkan berbagai macam tantangan hukum bagi Indonesia, salah satunya dalam menanggulangi kejahatan internet dan mengatur regulasi platform sosial media guna mencegah terjadinya kebocoran data. Maka pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, gunanya yaitu menjamin hak perlindungan data pribadi bagi masyarakat Indonesia dan menjamin penghormatan atas pentingnya data pribadi masyarakat Indonesia.

Data Pribadi merupakan salah satu hak yang tercantum didalam pasal 28G UUD 1945, perlindungan pribadi tersebut berupa privasi dengan adanya UU PDP ini diharapkan dapat mengurangi doxing, dikarenakan mempersempit laju pelakunya dengan adanya UU PDP ini masyarakat diuntungkan dengan mendapat haknya untuk mengatur sendiri data pribadi apa saja yang akan disimpan oleh platform sosial media tersebut, dan masyarakat ber hak untuk meminta data pribadinya dihapus jika sudah tidak menggunakan platform tersebut. Pentingnya data pribadi dihapus jika sudah tidak menggunakan platform tersebut karena digital footprint jejak digital dapat memicu terjadinya doxing, karena secara tidak sadar jejak digital dapat digali bagi pelakunya guna bahan mengintimidasi korbannya. Adanya UU PDP ini sangat diperlukan pada sistem hukum di Indonesia. Secara filosofis, perlindungan data pribadi adalah sebuah perwujudan perlindungan hak dasar manusia sesuai nilai pancasila. Secara sosiologis, UU ini merupakan sebuah pedoman untuk melindungi hak data pribadi seseorang pada era digital.³⁷ Ruang lingkup UU PDP mencakup 2 sektor yakni privat dan publik. Pada sektor privat yang tercakup yaitu individu maupun korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Kemudian pada sektor publik yakni pada pemerintahan Pada UU PDP pasal 4 ayat 1 dipaparkan bahwa Data pribadi terdiri atas

a. Data Pribadi yang bersifat spesifik (Pasal 4 ayat 2) :

- Data Dan Informasi Kesehatan
- Data Biometrik
- Data Genetika
- Catatan Kejahatan
- Data Anak
- Data Keuangan Pribadi
- Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Data Pribadi yang bersifat umum (Pasal 4 ayat 3) :

- Nama Lengkap
- Jenis Kelamin
- Kewarganegaraan
- Agama
- Status Perkawinan
- data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang

Kedua data pribadi tersebut diharuskan dilindungi oleh individu masing-masing dan dijamin oleh negara keamanannya, Namun tetap saja *cybercrime* akan tetap terus terjadi sehingga terjadi pembobolan data pribadi baik yang di simpan sendiri maupun yang dilindungi pemerintah. Inti dari isi UU PDP yang berkaitan dengan doxing yaitu:

1. Jenis data pribadi
2. Hak pemilik data pribadi
3. Ketentuan pidana

Kejahatan doxing atau penyebaran data pribadi ini diatur di dalam Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Doxing atau penyebaran data pribadi diatur di dalam Pasal 65 yang menyatakan : “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. Setiap orang dilarang secara hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.”³⁸

Pasal 513 KUHP juga mengatur penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) juga memiliki ketentuan yang dapat diterapkan pada tindakan doxing. Dalam UU PDP, pelaku doxing dapat dihukum dengan pidana penjara hingga 5 tahun atau denda hingga lima miliar rupiah jika melibatkan pengumpulan

<https://heylawedu.id/blog/doxing-dan-penggerusan-privasi-online>

³⁷ G.Plate, J. (2020, Februari 25). Penjelasan Pemerintah Mengenai Ruu Tentang Perlindungan Data Pribadi. Retrieved Desember 18, 2022, from DPR RI

³⁸ Pasal 65 UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

dan penyebaran data pribadi, dan pidana penjara hingga 4 tahun dan denda hingga empat miliar rupiah jika melibatkan penyebaran data pribadi hasil pengumpulan tersebut.³⁹

Kemudian pada pasal 67 mengatur Ketentuan Pidana terhadap pelaku doxing yang disebut sebagai orang yang mengumpulkan data pribadi seseorang dan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. "Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungtlapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)"⁴⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Doxing merupakan kejahatan yang dilakukan menggunakan sistem teknologi tidak dilakukan secara fisik, Tujuan utama doxing yaitu berbagai macam, misalnya untuk bahan lelucon, membungkam seseorang dan lain sebagainya. Maka dari itu, penegakan hukum untuk kasus doxing atau penyebaran data pribadi ini haruslah sempurna, agar korban mendapatkan keadilan, dan pelaku pun mendapatkan ganjaran atas apa yang sudah dilakukannya. Doxing sendiri diatur didalam UU ITE dan UU PDP, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta lebih spesifik lagi diatur di

dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Regulasi tentang *cybercrime* di Indonesia yang terkait dengan doxing terdapat pada Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menetapkan perbuatan yang dilarang dan sanksinya. Doxing juga diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) UU ITE menerapkan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp 600 juta, atas akses ilegal terhadap sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Sedangkan pada Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat 2 UU ITE mengancam hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda maksir Rp 700 juta atas akses ilegal terhadap komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan memperoleh informasi dan/atau dokumen elektronik Kedua, Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) UU ITE mengancam hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal Rp 800 juta, atas tindakan melawan hukum melakukan penerobosan, melampaui, atau penjabolan terhadap sistem pengamanan komputer. Ancaman lebih berat berupa hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp 800 juta dikenakan atas intersepsi atau penyadapan sistem elektronik milik orang lain (Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 47 UU ITE). Ketiga, Pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) mengancam hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar, atas perbuatan melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, atau milik publik. Keempat, Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak, atau melawan hukum dengan cara apapun, memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan /atau denda maksimal Rp 3 miliar. Kelima, Pasal 32 ayat (3) jo. Pasal 48 ayat (3), UU ITE mengenakan hukuman pidana

³⁹ <https://mediaindonesia.com/teknologi/617225/mengenal-doxing-dan-hukumnya-di-indonesia> Diakses Pada 30 Oktober 2023, Pukul 11:30 WITA

⁴⁰ Pasal 67 UU UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp 5 miliar atas perbuatan membuka akses informasi elektronik yang sifatnya rahasia, sehingga dapat diakses publik. Sedangkan dalam UU PDP ketentuan meliputi larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian subyek data pribadi.

B. Saran

1. Kejahatan doxing diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai gejala kejahatan doxing seluas-luasnya dan lebih mendalam agar dapat menekan angka kejahatan doxing yang marak terjadi. Bagi para aparat penegak hukum hendaknya memerhatikan aspek perlindungan data pribadi jangan sampai kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi tetap terjadi, terlebih saat ini sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Upaya penanggulangan kejahatan doxing melalui sarana penal (represif) diharapkan dapat dilaksanakan melalui kriminalisasi hukum pidana yang secara khusus mengatur mengenai kejahatan doxing. Sedangkan, dalam upaya penanggulangan kejahatan doxing melalui sarana non penal (preventif) diharapkan agar aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan seluruh pihak terkait dalam melakukan pencegahan atau pemberantasan kejahatan doxing. Bagi para akademisi dapat mengelaborasi penelitian yang mengkaji tentang perlindungan data pribadi khususnya dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 hingga terdapat lebih banyak perspektif

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Trnasaksi E-cvommerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam*

Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Setara Pers, Malang, 2022.
- Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Rizky Karo, *PengaturanPerlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Peraturan/Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No 23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Jurnal, Kamus, Internet dan Sumber Lainnya

- Alih Usman, Juni 2022, Diakses dari <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-bagi-pelaku-doxing> Pada tanggal 10 Agustus 2023
- Aswandi R, Putri R, Muhammad S, *Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi MelaluiIndonesia Data Protection System (IDPS)*, Legislatif, Vol. 3 No. 2.

- Bagus Nugroho, November 2018, Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4287667/awas-sebar-data-pribadi-orang-di-medsos-diancam-6-tahun-bui> pada tanggal 10 Agustus 2023
- Caesar Akbar, 2021, 6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia, diakses dari <https://nasional.tempo.co> pada tanggal 23 Maret 2023.
- Cindy Putri, 2023, Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Melalui Media Sosial, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id> pada tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 13.20 Wita
- Daniar Supriyadi. 2017. "Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitaspemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/>. Diakses pada 16 April 2023. Pukul 18.04 Wita
- Data Protection Act Inggris tahun 1998
- Doxing, diakses dari [wikipedia.com](https://www.wikipedia.com) pada tanggal 17 April 2023
- Garner, B. A., Black Law Dictionary, 11th edition, Thomson Reuters, Saint Paul, 2019.
- Hansya Nindita, Mei 2021, AJI Indonesia: 14 Kasus Serangan Digital Kepada Jurnalis dan Media, 8 Diantaranya Kasus Doxing, diakses dari <https://www.kompas.tv> pada tanggal 15 April 2023.
- Hastriana, "Etika Dan Hukum Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Serta Dampaknya Terhadap Masalah Sosial Dan Budaya Organisasi," Sekola. Tinggi Tek. Malang, vol. 6, no. 1, pp. 1–11, 2017
- Jerry Kang, Information Privacy in Cyberspace Transaction, Stanford Law Review Vol. 25 Issue 4, Standford, 1998.
- Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, PDF Created with deskPDF PDF Writer-Trial:<http://www.docuDeck.com>,
- KBBI. "Pengertian Data". <https://kbbi.web.id/data> diakses pada 3 Mei 2023 Pukul 16.00
- KBBI. "Pengertian kata Pribadi". <https://kbbi.web.id/pribadi> pada 3 Mei 2023 Pukul 16.10 Wita
- Laily Rahmawati, "Mengenal Doxing, Bentuk Pelecehan yang Marak Terjadi di Media Sosial" (<https://www.beautynesia.id/life/mengenal-doxing-bentuk-pelecehan-yang-marak-terjadi-di-media-sosial/b-119161>), diakses pada 10 Agustus 2023, Pukul 12.33 Wita
- Lina Miftahul Jannah, 2022, *UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya*, diakses dari <https://fia.ui.ac.id> pada tanggal 15 Maret 2023
- Machyudin Agung Harahap dan Susri Adeni, Tren Pengguna Media Sosial Selama Pandemi Di Indonesia, Jurnal Professional FIS UNIVED Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Unoversitas Bengkulu. Vol. 7 No. 2 Desember 2020, Hlm 18
- Mengenal Doxing Yang Dialami Denny Siregar–CNN Indonesia*, Juli 2020, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com> pada tanggal 17 April 2023.
- Muhammad Aulia Zikra, Menyikapi Kasus Kebocoran Data Pribadi di Era Digital, <https://www.its.ac.id/news/2022/11/02/menyikapi-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-era-digital/>, diakses 11 Mei 2023 pukul 22.17 Wita
- Rizal, M. S. Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia, Jurnal Cakrawala Hukum, 10 (2), 218-227 (2019)
- Pengertian Internet dan Fungsinya*, <https://bsi.today/pengertian-internet/>, diakses 11 Mei 2023 pukul 21.48 Wita
- Pelindungan Privacy dan Personal Data, diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20210422-090703-5599.pdf> pada tanggal 3 Desember 2023.
- Situmeang, Maret 2021, *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*, diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id> pada tanggal 17 April 2023.
- Teguh Setiadi, Januari 2022, Diakses dari <https://sistem-komputer-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Apa-itu-Doxing-dan-Dampaknya-pada-Privasi-Online/78c84e6895448e0317aa1f06f807c4e22fba5113>, Pada tanggal 16 Oktober 2023
- Wibi Pratama, Mei 2021, Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20210525/215/1397834/ini-kronologis-bpjs-kesehatan-hadapi-kasus-dugaan-kebocoran-data>, Pada tanggal 16 Oktober 2021

